

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah dan mengajarkan manusia untuk selalu melakukan pencatatan hutang atau transaksi serta jual beli. Ini menunjukkan bahwa peran akuntansi sangat penting dalam bisnis hidup (muamalah). Allah SWT melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 berfirman: sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمُ الْكَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (Al-Baqarah - 282)

Kewajiban melakukan pencatatan dalam Islam dapat menjadi bukti di lakukannya transaksi, selain itu dapat menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan (baik itu di dalam transaksi maupun hasil dari transaksi yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban), penentuan pendapatan, dan yang terakhir dapat dijadikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (Harahap, 2013).

Organisasi-organisasi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui disekitar kita diantaranya: organisasi pemerintahan, sekolah, yayasan, dan tempat peribadahan. Dari jenisnya, organisasi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu organisasi yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) dan organisasi

nirlaba atau nonlaba (*nonprofit oriented*). Salah satu contoh organisasi nirlaba ialah Masjid.

Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar manajemen keuangan yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya. (Amir, 2018)

Setiap pengurus Masjid diharapkan mampu menyusun laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencatat dengan jelas dari mana uang masuk dan penggunaan dana masing-masing. Di beberapa Masjid biasanya membuat laporan keuangan yang tertib dan teratur yang berjalan dengan baik. Laporan tersebut dibuat satu kali dalam satu bulan dan kebanyakan akan disampaikan pada hari Jumat kepada para jamaah yang melakukan sholat Jumat. Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kinerja keuangan dari organisasi nirlaba tersebut menentukan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan layanan. Karena itu, penting untuk entitas nirlaba mempertahankan kondisi keuangan yang kuat untuk mencapai misi strategisnya.

Salah satu peran para pengurus organisasi nirlaba adalah untuk memantau pendapatan dan pengeluaran organisasi mereka. Organisasi nirlaba dengan pengelola yang memiliki latar belakang terbatas dalam manajemen keuangan akan mengalami kesulitan dalam memahami dan meningkatkan keuangan organisasi mereka (Said, 2013).

Adanya fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa pengurus Masjid, khususnya bendahara Masjid yang menjadi pengelola keuangan Masjid bukan dari seorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, melainkan warga sekitar yang ditunjuk secara sukarela untuk menjadi pengurus Masjid. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan tidak adanya kejelasan secara mendetail dan terperinci mengenai bentuk pertanggungjawaban pengurus Masjid dalam mengelola keuangan Masjid. (Ula dkk, 2021)

Zaman sekarang fenomena tentang skandal keuangan juga tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan dan bisnis, tetapi terjadi di sektor lain, salah satunya terjadi di lingkungan rumah ibadah. Contoh kasus yang terjadi di Riau, ada bendahara Masjid Sultan Riau dilaporkan oleh warga Penyengat karena diduga menggelapkan dana kas Masjid pada tahun 2019, pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya, dana kas yang harusnya 600 juta hanya tersisa 44 juta saja.

Pengelolaan sumber dana Masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Masjid Sabilal Muhtaddin adalah Masjid yang dianggap menjadi *landmark* kota Banjarmasin sebagai wujud dari kemajuan penyebaran Islam di Banjarmasin.

Pada perkembangannya saat ini, kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin tidak hanya berisi bangunan utama Masjid, melainkan juga berbagai macam bangunan yang digunakan untuk keperluan lainnya, diantaranya Kantor Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, perpustakaan, gedung *studi center*, taman, kantor penyiaran radio, sekolah formal dari SD hingga SMP Islam Sabilal Muhtadin, penyewaan tempat untuk *ATM*, koperasi dan kantin, serta aula yang disewakan untuk berbagai macam kegiatan umum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan Masjid dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin?
2. Bagaimana transparansi laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Akuntabilitas laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
2. Transparansi laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas, kegunaan maupun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritisnya di harapkan mampu ikut memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yaitu berupa teori tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Masjid dalam perspektif Islam. Selain daripada itu, penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan gambaran bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam Islam yang diterapkan dalam pengelolaan laporan keuangan Masjid.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat kepada praktisi khususnya para pengurus Masjid, yakni berupa pemahaman tentang konsep dan pedoman dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi Islam dalam pengelolaan Masjid. Bagi pihak lainnya, penelitian ini, di harapkan akan menjadi bahan referensi maupun acuan terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam persepektif Islam dan penerapannya pada organisasi Masjid.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian ini

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pengakuan dan asumsi tanggung jawab untuk tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, tata kelola, dan implementasi dalam lingkup peran atau jabatan pekerjaan dan meliputi kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan bertanggung jawab konsekuensi yang dihasilkan (Zuraidah, 2015). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. (Prasetio, 2017).

2. Transparansi

Transparansi adalah suatu sistem keterbukaan yang menjadi kontrol terhadap pengelola organisasi atau lembaga yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal organisasi. Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh

ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

3. Masjid Raya

Masjid ialah tempat ibadah bagi umat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana beribadah saja, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan pengembangan sosial budaya. Penyebutan bagi Masjid di Indonesia berbeda-beda, diantaranya Musholla dan Langgar. Secara garis besar Masjid dan musholla memiliki fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk sholat, akan tetapi Masjid tak hanya untuk sholat berjamaah namun digunakan sebagai tempat dilaksanakannya sholat jumat, sholat Ied karena bentuk bangunannya yang lebih besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 394 tahun 2004 menerangkan, Masjid Raya adalah Masjid yang berada di Ibu kota Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi. Tidak semua Masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi dapat disebut sebagai Masjid Raya. Untuk dapat ditetapkan sebagai Masjid Raya, sebuah Masjid harus memiliki beberapa kriteria dan persyaratan tertentu.

4. Laporan Keuangan Masjid

Laporan Keuangan Masjid adalah ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas Masjid

dalam satu periode waktu tertentu (Alifa, 2020). Laporan keuangan Masjid ialah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dibuat agar terciptanya laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding tinggi sehingga para donatur atau masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan dengan mudah. Laporan keuangan masjid diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Laporan keuangan di dalam penelitian ini didapat dari laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian M. Alqodri Pratama (2017), dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid di Medan)”. Penelitian ini dilakukan dilakukan di 5 Masjid dengan tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntansi yang telah dilakukan Masjid-Masjid dengan yang masih belum menerapkan prinsip akuntansi sehingga akuntabilitas laporan keuangannya bisa diandalkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntansi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan Masjid dan hal tersebut masih belum terelisasikan di Masjid-Masjid yang dilakukan oleh peneliti. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis ialah membahas tentang

akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin

2. Penelitian Andriani Amir (2018). dengan judul “Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109.” Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan Masjid Al Markaz Al Islami yang ada di Kota Makasar ini apakah sudah konsisten, akuntabel dan transparan yang didasarkan pada PSAK No. 109. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah Masjid Al-Markaz Al-Islami telah terbuka dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan Masjid, karena menurut mereka laporan keuangan yang dibuat merupakan sebuah amanah dari jamaah yang perlu dikelola dengan baik. Namun sayangnya, PSAK No.109 belum diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya saat ini. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana ke dalam bentuk buku kas. Pencatatan keuangan juga masih dilakukan berdasarkan basis kas, yaitu pencatatan transaksi berdasarkan adanya kas masuk dan kas keluar. Sementara itu, penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut dalam hal subyek penelitian dan periode analisis serta salah satu variabel yang digunakan. Penulis hanya membahas Masjid Raya Sabilal Muhtaddin Banjarmasin dan periode analisisnya dari awal tahun 2021 hingga akhir tahun 2022. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan PSAK No.109 sebagai acuan laporan keuangan pada

penelitiannya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah menggunakan ISAK No. 35.

3. Penelitian Ula, dkk (2021), dengan judul “Penerapan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember”. Penelitian ini bertempat di Masjid Baitul Hidayah Puger Jember, Jawa Timur yang membahas tentang bagaimana penerapan ISAK 35 pada sistem, pelaporan serta pengelolaan keuangan pada Masjid tersebut.. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut ialah sistem pengeluaran Masjid Baitul Hidayah Puger masih belum disusun secara lengkap setiap bulannya. Masjid Baitul Hidayah Puger masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, karena dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan di Masjid Baitul Hidayah Puger hanya mengacu pada laporan keuangan Masjid pada umumnya serta tidak memiliki ketentuan khusus dan pencatatan dan pengelolaan keuangan Masjid Baitul Hidayah Puger masih sederhana yakni masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran Masjid. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis hanya membahas tentang akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan Masjid.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti membagi isinya menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan yang berkaitan dengan pemilihan judul skripsi dan gambaran atau penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dan dituju dalam penelitian. Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Penelitian terdahulu disajikan sebagai acuan pembeda dan juga sebagai informasi mengenai adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah landasan teoritis yang menguraikan tentang Akuntabilitas, Transparansi, serta Konsep Masjid.

Bab III berisi metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian, dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V merupakan penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.